

## KERANGKA REGULASI NASIONAL BIDANG PENANAMAN MODAL ASING DALAM RANGKA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI KEPENTINGAN NASIONAL

<sup>1</sup>Ratna Januarita, <sup>2</sup>Frency Siska, <sup>3</sup>Eka An Aqimuddin

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Ranggagading No. 8 Bandung

e-mail: ratna.januarita@gmail.com, frency\_siska@yahoo.com, eka.aqimuddin@gmail.com

**Abstrak.** *Pertumbuhan ekonomi global yang melaju pesat di era globalisasi, yang ditandai dengan liberalisasi perdagangan dunia, menjadi tantangan bagi Indonesia untuk lebih berani bersaing di dalam menentukan kebijakan penanaman modalnya. Diaturinya berbagai sektor bidang usaha yang terbuka bagi modal asing, hingga fasilitas-fasilitas yang promotif, dapat dipahami bahwa Indonesia sedang menjalankan strategi investasinya untuk menarik penanam modal sebanyak-banyaknya. Akan tetapi, kondisi tersebut dan kebutuhan atas investasi asing di Indonesia seyogianya tetap memperhatikan dan menjaga aspek perlindungan bagi kepentingan nasional. Faktanya, terjadi berbagai permasalahan yang muncul sebagai akibat dari kegiatan investasi yang merugikan kepentingan nasional, seperti kerusakan lingkungan hidup, perselisihan hubungan industrial, diskriminasi terhadap tenaga kerja Indonesia, menguasai hajat hidup orang banyak sekaligus menutup peluang berusaha golongan ekonomi menengah hingga mikro, dan mendorong budaya konsumerisme yang dapat merusak mental bangsa. Oleh karena itu, penelitian ini memandang penting beberapa aspek yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu bagaimana regulasi nasional bidang penanaman modal mengatur rangkaian kegiatan penanaman modal di Indonesia dan bagaimana kerangka regulasi nasional bidang penanaman modal asing yang memberikan perlindungan bagi kepentingan nasional.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi nasional bidang penanaman modal yang mengatur Penanaman Modal Asing di Indonesia dipengaruhi oleh suasana kebatinan untuk mempertahankan keberlanjutan kegiatan penanaman modal asing di Indonesia serta strategi meningkatkan daya saing dengan negara lain, sehingga melahirkan regulasi yang bersifat promotif. Kerangka regulasi nasional bidang penanaman modal yang memberikan perlindungan kepentingan nasional yakni menggunakan pendekatan global dan lokal yang menitikberatkan kepada konsep pembangunan berkelanjutan.*

**Kata Kunci:** *Regulasi, Penanaman Modal Asing, Kepentingan Nasional*

### 1. Pendahuluan

Pembangunan berbagai sektor di negara berkembang lazimnya memanfaatkan modal swasta melalui media investasi atau penanaman modal sebagai salah satu kontributor untuk membiayai pembangunan tersebut. Hal ini juga merupakan kebijakan pembiayaan pembangunan yang dipilih oleh Indonesia. Berbagai sektor di Indonesia terbuka bagi investor domestik dan asing. Dengan demikian, media penanaman modal sudah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan amanat UUD 1945 yaitu untuk mencapai masyarakat adil dan makmur

(*justice and equal society*). Hal ini mengingat terdapat sejumlah manfaat diadakannya penanaman modal, antara lain, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, menciptakan kesinambungan ekonomi, meningkatkan kemampuan teknologi nasional, dan mendorong ekonomi kerakyatan.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.<sup>1</sup>

Faktor penunjang tersebut tergolong faktor internal yang membutuhkan upaya holistik untuk mengatasinya. Di samping faktor internal terdapat faktor eksternal yang juga mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Faktor eksternal ini antara lain meliputi berbagai kebijakan, perjanjian, dan kondisi perekonomian di tataran internasional dan regional. Penyebutan berbagai faktor penunjang (internal) dalam rangka penanaman modal yang disebut dalam Penjelasan UUPM di atas sama halnya dengan penyebutan kendala-kendala internal yang diidentifikasi di berbagai informasi ataupun kajian tentang penanaman modal yang umumnya mengaitkannya dengan upaya-upaya untuk meningkatkan masuknya investasi asing yang pada dasarnya untuk kepentingan pihak investor.<sup>2</sup> Namun, pemikiran atau kajian yang menghubungkan kerangka penanaman modal asing dengan upaya-upaya untuk menciptakan perlindungan yang lebih konkrit dan berkesinambungan bagi kepentingan nasional, masih sangat jarang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kinerja investasi asing selama ini telah menghasilkan sejumlah manfaat tidak hanya bagi pembangunan ekonomi Indonesia di berbagai aspek, tetapi juga terbangunnya nilai dan peradaban baru di Indonesia. Ibarat dua sisi mata uang, penanaman modal pun selain menghasilkan dampak positif bagi pembangunan Indonesia, juga menciptakan dampak negatif yang menjadi masalah dalam penanaman modal asing di Indonesia. Dampak negatif tersebut antara lain, praktik bisnis yang menciptakan kerusakan lingkungan, menguasai hajat hidup orang banyak sekaligus menutup peluang berusaha golongan ekonomi menengah hingga mikro, dan mendorong budaya konsumerisme yang berpotensi merusak mental bangsa.

Berdasarkan kondisi di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji : “Kerangka Regulasi Nasional Bidang Penanaman Modal Asing Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Bagi Kepentingan Nasional”, dengan permasalahan yang dirumuskan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM), Penjelasan Umum.

<sup>2</sup> Tulisan dimaksud antara lain : Tulus Tambunan, *Daya Saing Indonesia dalam Menarik Investasi Asing, Pusat Studi Industri dan UKM*, Universitas Trisakti dan Kadin Indonesia, diunduh pada 30 November 2014, dari <http://kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-98-2495-06022008.pdf> ; I.B.R. Supancana, *et.al, Kompendium Bidang Hukum Investasi, Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta, 2011, diunduh pada 30 November 2014, dari <http://perpustakaan.bphn.go.id/index.php/searchkatalog/downloadDatabyId/12427/KOMPENDIUMBI D ANGHUKUMINVESTASI.pdf>.

sebagai berikut : (1) Bagaimanakah regulasi nasional bidang penanaman modal mengatur penanaman modal di Indonesia ? (2) Bagaimanakah kerangka regulasi nasional bidang penanaman modal aAsing yang memberikan perlindungan bagi kepentingan nasional ?

## 2. Pembahasan

### 2.1 Regulasi Nasional Bidang Penanaman Modal Mengatur Penanaman Modal Asing Di Indonesia.

Sejak UU No.1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (UU PMA) dan UU No. 6/1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN), menunjukkan semangat pemerintah pada masa itu untuk membangkitkan kembali kemerosotan perekonomian nasional pasca penjajahan kolonialisme. Salah satu sasaran untuk mewujudkan tujuan dimaksud yakni melalui penataan penanaman modal. Keterbatasan pemerintah dalam menyediakan dana untuk pembangunan, yang disertai dengan keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat, teknologi, pengetahuan, dan keterampilan, pada masa itu, menuntut modal swasta menjadi faktor yang krusial dan menentukan untuk dimanfaatkan.

Terbitnya regulasi di bidang penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, menjadi stimulus bagi para penanam modal untuk dapat mengabdikan potensi-potensi yang dimilikinya antara lain modal, teknologi, keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), dan *know-how*, bagi kepentingan nasional. Salah satu kepentingan nasional dimaksud adalah kepentingan yang berkaitan dengan ekonomi rakyat.

Pada awal masa kebangkitan perekonomian nasional pasca kemerdekaan, kerangka regulasi bidang penanaman modal lebih diarahkan kepada strategi untuk mempercepat pembangunan melalui pemanfaatan modal swasta, dengan menawarkan beberapa fasilitas yang promotif didalam UU PMDN dan UU PMA.

Namun, sejak kedua undang-undang tersebut diubah menjadi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM), suasana kebatinan pembentukannya tidak lagi berorientasi kepada penanggulangan kemerosotan perekonomian sebagai akibat jajahan kolonialis, akan tetapi didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif. Tujuan penciptaan iklim yang kondusif tersebut, melahirkan strategi-strategi untuk mempertahankan keberlanjutan minat investor terhadap Indonesia. Strategi tersebut kemudian dituangkan dalam aturan-aturan yang mengatur hal-hal yang sifatnya promotif, antara lain perlakuan terhadap penanaman modal, jaminan terhadap tindakan nasionalisasi, jaminan untuk repatriasi modal, hak untuk mempekerjakan tenaga kerja asing, bidang-bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, kemudahan atau pemangkasan prosedur perizinan, fasilitas-fasilitas penanaman modal yang memudahkan, izin dan keringanan

bea masuk untuk melakukan impor baik barang sebagai hasil produksi maupun barang modal atau bahan baku, dan pembukaan kawasan ekonomi khusus.

Di samping itu, keanggotaan Indonesia di *World Trade Organization* (WTO), memberikan konsekuensi untuk tunduk dan taat kepada ketentuan-ketentuan yang disepakati. Salah satunya ialah ketentuan tentang perlakuan yang non-diskriminatif. Ketentuan tersebut merupakan prinsip yang melarang *host country* melakukan tindakan yang diskriminatif kepada salah satu penanam modal. Perlakuan yang non-diskriminatif bertujuan untuk memberikan rasa keadilan dan menghindari adanya kecemburuan di antarapenanam modal. Prinsip non diskriminatif menekankan kepada perlakuan yang wajar (*fair*) dan sederajat terhadap produk-produk, jasa-jasa, dan jasa supplier yang diproduksi oleh penanam modal yang satu dengan penanam modal yang lain. Perlakuan yang fair dan sederajat dimaksud ditunjukkan oleh Undang-undang Penanaman Modal melalui kemudahan di dalam perizinan, jaminan atas tindakan nasionalisasi, fasilitas *tax holiday*, hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, fasilitas perizinan impor, dan sebagainya.

Tindakan nasionalisasi secara massal yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan Orde Lama terhadap perusahaan-perusahaan asing tanpa kompensasi yang wajar, menimbulkan trauma yang dalam bagi penanam modal asing untuk berinvestasi di Indonesia. Tidak adanya jaminan kepastian hukum dari tindakan nasionalisasi, mengakibatkan menurunnya iklim investasi di Indonesia pada masa itu. Oleh karena itu UUPMA diberlakukan untuk menarik kembali penanam modal asing melalui pemberian jaminan kepastian hukum terhadap tindakan nasionalisasi.

Meskipun diberikan kompensasi yang wajar, tindakan nasionalisasi dapat menimbulkan dampak yang signifikan dan jangka panjang bagi suatu perusahaan penanaman modal, termasuk berpengaruh terhadap hubungan diplomatik antar negara. Meskipun tindakan nasionalisasi bagi Indonesia menimbulkan banyak keuntungan seperti penguasaan penuh negara terhadap sumber daya alam dan bidang-bidang yang megatur hajat hidup rakyat banyak, peningkatan devisa negara serta dapat dijadikan modal pelunasan utang negara, mengurangi ketergantungan pinjaman atau modal asing, dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri, dapat mengontrol pemanfaatan, pengolahan, pemasaran, termasuk pengendalian sumber daya alam, tingkat pengangguran dan kemiskinan dapat teratasi, juga memberikan keleluasaan dalam membuat aturan atau kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Akan tetapi tindakan dimaksud telah menjadi kaidah umum internasional yang harus diimplementasikan di dalam kebijakan investasi masing-masing negara yang menyepakatinya.

Hak penanam modal untuk melakukan repatriasi modal, merupakan salah satu fasilitas yang diberikan kepada penanam modal asing. UUPM mengaturnya di dalam Pasal 8 Ayat (3) bahwa penanam modal diberi hak untuk melakukan repatriasi modal dalam valuta asing.

Hak untuk mempekerjakan tenaga kerja asing dilakukan dengan syarat apabila kebutuhan tenaga kerja pada perusahaan penanaman modal tidak dapat dipenuhi oleh

tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja dari dalam negeri harus menjadi prioritas diberi kesempatan untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di perusahaan penanaman modal dimaksud. Penggunaan tenaga kerja asing hanya untuk jabatan dan keahlian tertentu. Apabila tenaga kerja asing digunakan untuk mengisi kebutuhan jabatan atau keahlian dimaksud, maka tenaga kerja asing wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja Indonesia dengan menyelenggarakan pelatihan kerja dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia.

UUPM mengatur bidang usaha yang terbuka untuk kegiatan penanaman modal tetapi dengan persyaratan tertentu yang didasarkan pada kriteria kepentingan nasional antara lain perlindungan sumber daya alam, perlindungan usaha mikro kecil menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, prioritas sumber daya manusia domestik Indonesia, partisipasi modal dalam negeri, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan bagi penanam modal diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2014 yang umum disebut dengan Daftar Negatif Investasi (DNI). Di dalam DNI terdapat bidang usaha yang terbuka bagi penanam modal asing dengan kepemilikan saham sampai 100 %. Kebijakan kepemilikan saham sampai 100 % oleh penanaman modal asing dikarenakan bidang tersebut salah satunya bidang pembangkit tenaga listrik pada daerah-daerah tertentu di Indonesia yang secara posisi geografis merupakan daerah terpencil dan sulit dijangkau oleh transportasi umum atau kendaraan roda empat, dikarenakan jaringan infrastruktur, sarana dan prasarana yang belum memadai, sedangkan pembangunan di bidang dimaksud harus segera terealisasi untuk kepentingan masyarakat di daerah.

Permasalahan pokok yang dihadapi penanam modal dalam memulai usaha di Indonesia diperhatikan oleh pembuat UUPM ini dengan mengakomodasi dalam pengaturan mengenai pengesahan dan perizinan yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. Menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya. Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan non perizinan di provinsi atau kabupaten/kota.

Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang menurut Pasal 18 Ayat (2) UUPM diberikan secara prioritas kepada penanam modal yang melakukan perluasan usaha dan penanaman modal baru. Penanaman modal yang mendapat fasilitas dimaksud sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria antara lain menyerap tenaga kerja, bidang usaha dimaksud termasuk dalam prioritas skala tinggi, melakukan pembangunan infrastruktur, alih teknologi, melakukan industri pionir, kegiatan penanaman modal dilakukan pada daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu, menjaga kelestarian hidup, melaksanakan penelitian,

pengembangan, dan inovasi, bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi, atau melakukan industri yang menggunakan barang modal atau mesin yang diproduksi di dalam negeri.

Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanam modal dimaksud di atas, dapat berupa pemberian fasilitas fiskal seperti pajak penghasilan, bea masuk atas impor barang modal, mesin, bea masuk bahan baku, Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal, dan Pajak Bumi dan Bangunan. Disamping itu, fasilitas untuk memperoleh hak atas tanah, pelayanan keimigrasian dan perizinan impor juga diberikan. Fasilitas penanaman modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan negara lain.

Pasal 31 UUPM mengatur bahwa pembukaan kawasan ekonomi khusus dapat ditetapkan untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan menjaga keseimbangan kemauan suatu daerah. Ketentuan dimaksud memberikan ruang kepada pemerintah untuk mengambil kebijakan guna mengantisipasi berbagai perjanjian internasional yang terjadi dan sekaligus untuk mendorong kerjasama internasional lainnya guna memperbesar peluang pasar regional dan internasional bagi produk barang dan jasa dari Indonesia.

Kebijakan pengembangan ekonomi di wilayah tertentu ditempatkan sebagai bagian untuk menarik potensi pasar internasional dan sebagai daya dorong guna meningkatkan daya tarik pertumbuhan suatu kawasan atau wilayah ekonomi khusus yang bersifat strategis bagi pengembangan perekonomian nasional.

## **2.2 Kerangka Regulasi Nasional Bidang Penanaman Modal Asing Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Bagi Kepentingan Nasional**

Mengukur kerangka regulasi nasional bidang penanaman modal dalam rangka memberikan perlindungan bagi kepentingan nasional, terdapat ciri-ciri dari tiga pendekatan dalam perjanjian investasi internasional adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Protektif<sup>3</sup>
  - 1) Perlindungan investasi setelah program investasi berjalan (*post establishment*)
  - 2) Ketentuan komprehensif tentang penyelesaian sengketa antara investor dengan *host contry*
  - 3) Perlakuan adil dan sederajat terhadap investor asing (*fair and equitable treatment*)
  - 4) Perlakuan non-diskriminatif
  - 5) Pemberian kompensasi ketika dilakukan nasionalisasi
  - 6) Repatriasi modal dan aset investor ke negara asal

---

<sup>3</sup> Jan Knorich and Axel Berger, *Friends or Foes? Interactions between Indonesia's International Investment Agreements and National Investment Law*, The German Development Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE), Bonn, 2014, hlm. 20.

- b. Pendekatan Liberal<sup>4</sup>
- 1) Perlindungan investasi setelah program investasi berjalan (post establishment)
  - 2) Akses terhadap pelakuan nasional dan most favoured nation (MFN) dalam tahap pra investasi (pre establishment)
  - 3) Pembukaan investasi asing 100% hampir untuk semua sektor
  - 4) Tax Holiday
  - 5) Jaminan untuk repatriasi modal
  - 6) Izin untuk melakukan impor barang modal
  - 7) Pengurangan bea impor untuk belanja modal dan bahan mentah
  - 8) Pemberian hak kepada investor untuk mempekerjakan tenaga kerja asing
  - 9) Pembukaan kawasan ekonomi khusus
  - 10) Jaminan atas tindakan nasionalisasi.
- c. Pendekatan Global<sup>5</sup>
- 1) Pengakuan terhadap tata kelola investasi yang baik
  - 2) Jaminan terhadap hak investor dan benda bersama (public goods) sama-sama terlindungi;
  - 3) Transparansi dan akuntabilitas;
  - 4) Adanya perlindungan terhadap kepentingan negara berkembang serta promosi pembangunan berkelanjutan sebagai tujuan investasi;
  - 5) Adanya ketentuan tentang hak dan kewajiban investor serta negara asal dan penerima investasi;
  - 6) Adanya ketentuan tentang penyelesaian sengketa antara investor dan negara penerima;
  - 7) Adanya kesepakatan tentang dana yang pantas;
  - 8) Adanya ketentuan tentang pembuatan kerangka kelembagaan bagi suatu rezim untuk berevolusi berdasarkan keberhasilan dan kegagalan.

Berdasarkan ketiga pendekatan tersebut maka dapat dinilai pendekatan yang mana digunakan suatu negara dalam melakukan perjanjian investasi internasional. Meskipun pendekatan tersebut digunakan untuk melihat kebijakan luar negeri suatu negara, akan tetapi pada dasarnya ukuran-ukuran tersebut dapat juga digunakan untuk menilai kebijakan dalam negeri suatu negara.

Oleh karena itu, tiga pendekatan tersebut di atas akan digunakan untuk menganalisis kerangka regulasi Indonesia di bidang investasi. Dengan demikian dapat dilihat apakah regulasi investasi Indonesia lebih memilih kepada pendekatan protektif, liberal atau global.

UUPM apabila dikaitkan dengan pendekatan protektif, liberal, dan global, dapat diklasifikasikan bahwa terdapat ketentuan-ketentuan yang secara substansi menitikberatkan kepada pendekatan protektif. Sebagaimana telah diuraikan pada bab

<sup>4</sup> *ibid*; Lihat juga Muhammad Shariat Ullah and Kazuo Inaba, *Liberalization and FDI Performance: Evidence from ASEAN and SAFTA Member Countries*, Journal of Economic Structures, Vol 3:6, 2014, hlm.5.

<sup>5</sup> Howard Mann, Konrad von Moltke, *et.all.*, *IISD Model International Agreement on Investment for Sustainable Development*, IISD, Canada, 2005, hlm. vi. Diunduh pada tanggal 20 Agustus 2015 dari [https://www.iisd.org/pdf/2005/investment\\_model\\_int\\_agreement.pdf](https://www.iisd.org/pdf/2005/investment_model_int_agreement.pdf).

sebelumnya, pendekatan protektif lebih berorientasi kepada perlindungan investasi dan investor. Adapaun ketentuan-ketentuan tersebut yaitu sebagai berikut.

Pertama, ditetapkannya asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara. Asas ini diatur lebih lanjut di dalam Bab khusus tentang perlakuan terhadap penanaman modal, mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 9. Terdapat pengecualian terhadap perlakuan dimaksud, hal mana tidak berlaku bagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. Ketentuan ini lebih mendekati ciri dari pendekatan protektif yang ketiga dan keempat yaitu terdapatnya perlakuan yang adil dan sederajat terhadap investor asing (*fair and equitable treatment*) dan perlakuan non-diskriminatif.

Kedua, terdapatnya ketentuan yang menjamin kepastian hukum terhadap tindakan nasionalisasi. *Host country* tidak dapat melakukan nasionalisasi kapanpun dikehendaki. Tindakan nasionalisasi harus dilakukan dengan sebuah undang-undang. Apabila tindakan nasionalisasi harus dilakukan, maka penanam modal diberikan kompensasi berupa ganti rugi yang nilainya ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang disesuaikan harga pasar. Ketentuan ini memenuhi ciri dari pendekatan protektif yang kelima, yaitu pemberian kompensasi ketika dilakukan nasionalisasi.

Ketiga, ciri berikutnya dari pendekatan protektif yaitu terdapatnya ketentuan komprehensif tentang penyelesaian sengketa antara investor dengan *host country*. Ketentuan penyelesaian sengketa secara komprehensif di dalam Undang-Undang Penanaman Modal diatur pada dua bab yang terpisah yakni pada Bab XV Pasal 32 yang mengatur penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan penanam modal melalui musyawarah, lembaga arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya, atau melalui pengadilan. Bab VI Pasal 11 juga mengatur penyelesaian perselisihan antara tenaga kerja dengan perusahaan penanaman modal yang lazim disebut dengan perselisihan hubungan industrial. Penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah terlebih dahulu, atau upaya mekanisme tripartit, atau pengadilan hubungan industrial.

Pendekatan liberal sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya, bahwa pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan kepada perlindungan investor saja tetapi juga melakukan liberalisasi terhadap arus investasi asing yang masuk. Ketentuan UUPM yang mendekati pendekatan liberal yaitu sebagai berikut.

Pertama, adanya jaminan terhadap tindakan nasionalisasi. Artinya ketentuan penanaman modal menjamin tidak akan pernah melakukan atau tidak mengeluarkan kebijakan yang melakukan tindakan nasionalisasi kepada penanam modal. Di dalam Undang-Undang Penanaman Modal, nasionalisasi diatur, dan dijamin bahwa nasionalisasi tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi, kebijakan yang diarahkan untuk menghapuskan nasionalisasi, belum terdapat.

Kedua, terdapatnya ketentuan yang menjamin penanam modal khususnya pemodal asing untuk melakukan repatriasi modal ke negara asal. Di dalam Pasal 8 Undang-Undang Penanaman Modal, repatriasi ditentukan sebagai hak penanam modal yang harus dipenuhi oleh *host country*. Repatriasi merupakan hak untuk mengembalikan modal pokok ke negara asal perusahaan penanaman modal berasal. Bagi *host country*

yang merupakan negara berkembang, pemberian hak repatriasi melalui undang-undang kepada penanam modal, sesungguhnya hal itu merupakan persoalan yang jika tidak diberikan, akan menimbulkan dampak yang lebih mendorong kepada perekonomian yang pesat. Penanaman modal kembali diminta untuk menggunakan modal yang sudah kembali dari kegiatan penanaman modal pertama, untuk digunakan pada rencana kegiatan penanaman modal yang kedua.

Ketiga, aspek penggunaan tenaga kerja asing sebagai ciri dari pendekatan liberal, juga mewarnai Undang-Undang Penanaman Modal. Akan tetapi, hak untuk menggunakan tenaga kerja asing ini, tidak bersifat mutlak, karena baru akan dipenuhi hak dimaksud apabila tenaga kerja warga negara Indonesia tidak bisa dipenuhi. Jadi tenaga kerja Indonesia tetap menjadi prioritas untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada perusahaan penanaman modal, termasuk menempati jabatan atau keahlian tertentu.

Keempat, pemberian fasilitas *tax holiday*, izin untuk melakukan impor barang modal, pengurangan bea impor untuk belanja modal dan bahan mentah, merupakan upaya promotif dalam rangka mempertahankan daya saing investasi dengan negara lain. Keempat fasilitas dimaksud menjadi ciri khas dari penanaman modal yang menitikberatkan liberalisasi investasi. Secara komprehensif Undang-Undang Penanaman Modal telah mengejawantahkan ketentuan tersebut di dalam Bab X Tentang Fasilitas Penanaman Modal mulai dari Pasal 18 sampai dengan Pasal 24.

Kelima, pembukaan kawasan ekonomi khusus menjadi ciri terakhir yang mencirikan penanaman modal liberal. Ketentuan kawasan ekonomi khusus diatur pada Bab XIV Pasal 31.

Penanaman modal dengan pendekatan global, memasukkan pembangunan berkelanjutan ke dalam kerangka regulasi investasinya. Ciri-ciri regulasi penanaman modal yang menggunakan pendekatan global lebih mengarahkan atau menekankan kepada pencapaian keseimbangan antara promosi investasi dan kepentingan nasional. Ketentuan di dalam Undang-Undang Penanaman Modal juga menggunakan pendekatan global. Pertama, pendekatan global dapat diperoleh pada Bab II dalam Pasal 3 mengenai asas keterbukaan dan akuntabilitas penanaman modal. Kedua, kriteria kepentingan nasional yang menjadi ukuran bagi suatu bidang usaha yang dapat dibuka dengan syarat bagi penanaman modal. Ketiga, aspek pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Keempat, ketentuan kewajiban dan tanggung jawab penanam modal juga diatur. Kelima, terdapat lembaga yang mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yaitu Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM).

### **3. Kesimpulan dan Saran**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

- a. Regulasi nasional bidang Penanaman Modal yang mengatur Penanaman Modal Asing di Indonesia dipengaruhi oleh suasana kebatinan untuk mempertahankan keberlanjutan kegiatan penanaman modal asing di Indonesia serta strategi meningkatkan daya saing dengan negara lain, sehingga melahirkan regulasi yang bersifat promotif yaitu mengatur mengenai prinsip Non-Diskriminatif, kepastian hukum terhadap tindakan nasionalisasi, hak dan kewajiban, perizinan, fasilitas-fasilitas promotif, dan pembukaan kawasan ekonomi khusus.
- b. Kerangka regulasi nasional bidang penanaman modal yang memberikan perlindungan kepentingan nasional yakni menggunakan pendekatan global yang menitikberatkan kepada konsep pembangunan berkelanjutan.

### 3.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti memberikan masukan dan saran sebagai berikut :

- a. Perlu dibuat protokol penanaman modal yang memberikan kejelasan fungsi dan peran BKPM dan Kementerian atau instansi terkait.
- b. Perlu diberikan penguatan fungsi dan peran BKPM, sebagai otoritas yang berfungsi sebagai koordinator penanaman modal di Indonesia.
- c. Kedua saran tersebut dituangkan secara strategis dalam bentuk Peraturan Presiden.

### Daftar Pustaka

- Jan Knorich and Axel Berger, *Friends or Foes? Interactions between Indonesia's International Investment Agreements and National Investment Law*, The German Development Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE), Bonn, 2014.
- Muhammad Shariat Ullah and Kazuo Inaba, *Liberalization and FDI Performance: Evidence from ASEAN and SAFTA Member Countries*, Journal of Economic Structures, Vol 3:6, 2014.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM), Penjelasan Umum.
- Tulisan dimaksud antara lain : Tulus Tambunan, *Daya Saing Indonesia dalam Menarik Investasi Asing*, Pusat Studi Industri dan UKM, Universitas Trisakti dan Kadin Indonesia, diunduh pada 30 November 2014, dari <http://kadin-indonesia.or.id/enm/images/dokumen/KADIN-98-2495-06022008.pdf> ; I.B.R. Supancana, et.al, *Kompendium Bidang Hukum Investasi, Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta, 2011, diunduh pada 30 November 2014, dari <http://perpustakaan.bphn.go.id/index.php/searchkatalog/downloadDataById/12427/KOMPENDIUMBID ANGHUKUMINVESTASI.pdf>.
- Howard Mann, Konrad von Moltke, *et.all.*, *IISD Model International Agreement on Investment for Sustainable Development*, IISD, Canada, 2005, hlm. vi. Diunduh pada tanggal 20 Agustus 2015 dari [https://www.iisd.org/pdf/2005/investment\\_model\\_int\\_agreement.pdf](https://www.iisd.org/pdf/2005/investment_model_int_agreement.pdf).